



PEDOMAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2024

DALAM ACARA KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL
RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

WISNU HIDAYAT, SE, M.Si.

**Analisis Kebijakan Ahli Madya
Selaku Koordinator Perencanaan dan Evaluasi Wilayah III**

Samarinda, 16 Maret 2023



KONSEPSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah

- a. Merupakan **satu kesatuan** dalam sistem perencanaan pemb. nasional.
- b. **Dilakukan pemda bersama** para pemangku kepentingan bdskan peran dan kewenangan masing-masing.
- c. **Mengintegrasikan rencana tata ruang** dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan **berdasarkan kondisi dan potensi** yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perumusan dokumen perencanaan daerah



Pengintegrasian perencanaan dan penganggaran daerah

PsI 4 Permendagri 86/2017

PsI 5 Permendagri 86/2017

Permendagri 70/2019 dan 90/2019

**TUJUAN
PEMBANGUNAN
DAERAH**



Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.



PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari **pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional**

(Pasal 258 Ayat (2), UU No.23/2014 ttg Pemerintahan Daerah)

Mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka:

- 1) peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
- 2) kesempatan kerja;
- 3) lapangan berusaha;
- 4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; dan
- 5) daya saing Daerah.

(Pasal 258 Ayat (1), UU No.23/2014)

Selaras

Sasaran RPJMD/RPD
Provinsi /Kabupaten /Kota:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

01

Media untuk mengimplemen-
tasikan RPJMD tiap tahun selama
lima tahun

02

Pedoman pembangunan selama
1 (satu) tahun.

03

Pedoman penyusunan rencana
kerja (Renja) Perangkat Daerah.

04

Alat atau instrumen
pengendalian kinerja bagi
satuan pengawas internal (SPI)
dan Bappeda.

05

Instrumen mengukur tingkat
pencapaian kinerja kepala
Daerah selama 1 tahun.

06

Ruang bagi anggota DPRD
dalam mengusulkan Pokok-
pokok pikiran DPRD.

07

Pedoman penilaian keberhasilan
Pemerintahan daerah sesuai amanat
Peraturan Pemerintah No13 Tahun 2013
tentang Laporan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah.

08

Merupakan pedoman dalam
penyusunan dokumen anggaran
daerah.

Pasal 266 Ayat (2) UU 23 Tahun 2014 (Pemda)

Apabila kepala daerah tidak
menetapkan Perkada tentang RKPD,
Kepala Daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang
diatur dalam peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.



PP 12 Tahun 2017 (Binwas Peny. Pemda)

KDH, yang melakukan pelanggaran
Adm. Dalam penyelenggaraan
Pemda dijatuhi sanksi Adm.
Pelanggaran Adm KDH tidak
menetapkan peraturan Kepala
Daerah tentang rencana kerja
Pemerintah Daerah.



Persiapan
Penyusunan
RKPD

1



Tahapan Penyusunan RKPD



Kebijakan Kemendagri Dalam Menyikapi Agenda Perencanaan Kedepan

DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMBANGUNAN DAERAH



Inmendagri tentang Penyusunan RPD

Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bagi AMJ 2023

Surat Edaran tentang Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Sedang dilakukan pembahasan tingkat akhir

Penyusunan Pedum RPJPD 2025-2045

Sedang kajian dan penelaahan

Penyusunan Pedum RKPD 2024

Sedang proses harmonisasi biro hukum



KEBIJAKAN KEMENDAGRI

Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru

Ditujukan Kepada



Daerah Yang Masa
Jabatan Kepala Daerah
**Berakhir Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru**

*Hal yg perlu
diperhatikan*

1

Agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026



2

Rencana Pembangunan Provinsi ditetapkan dengan
Perkada pada bulan Maret minggu ke-3 Tahun 2023
untuk wilayah Provinsi



3

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
disampaikan kepada DPRD paling lambat satu minggu
setelah ditetapkan



1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023;
4. Isu-isu yang strategis yang berkembang;
5. Kebijakan Nasional;
6. Regulasi yang berlaku.





Catatan terhadap Indikator Makro Pembangunan Di Provinsi Kalimantan Timur hingga Tahun 2022

- **laju pertumbuhan ekonomi** Kalimantan Timur pada tahun 2022 dibanding pada tahun sebelumnya tumbuh menjadi 4,48 persen, tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan tahun 2021 (y-on-y) yang yaitu sebesar 2,55 persen.
- Pada September 2022, **tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk** yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,317. Angka ini menurun sebesar 0,017 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 dan menurun sebesar 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021 yang angkanya sebesar 0,331. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program Pemerintah Daerah dalam meratakan pendapatan cukup berhasil sehingga dapat dipertahankan.
- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Kalimantan Timur 2022 adalah sebesar 77,44 meningkat 0,56 dibandingkan capaian IPM 2021. Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya.
- **Tingkat Kemiskinan** pada September 2022 mengalami kenaikan 0,13 persen menjadi 6,44 persen dari sebelumnya 6,31 persen pada Maret, jika ditarik pada kondisi September 2022 kemiskinan di Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari September 2021, peningkatan menunjukkan bahwa strategi penurunan kemiskinan di Kalimantan Timur belum berjalan optimal, pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan produktif serta penguatan jaring pengaman sosial menjadi keutamaan dalam menurunkan angka kemiskinan.
- **Tingkat Pengangguran Terbuka** di Kalimantan Timur, mengalami peningkatan menjadi 5,71 persen pada September 2022, namun secara trend sebenarnya sejak Agustus 2020, kemiskinan terus mengalami penurunan dari 6,87. Program pelatihan bersertifikat dan pembukaan lapangan kerja dengan menggandeng beberapa perusahaan yang diakomodir melalui perluasan bursa kerja dapat dilakukan untuk menurunkan pengangguran yang cukup mengalami peningkatan akibat Pandemi *Covid-19*.



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERENCANAAN KEDEPAN

Penerapan berbagai **kebijakan** sebagai implikasi terbitnya:

- UU Nomor 1 Tahun 2022 ttg HKPD;
- Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ttg Cipta Kerja;
- Kepmendagri 050-5889;
- Permendagri 59 Tahun 2021 ttg SPM.

Penyelarasan dengan RPJMN sesuai dengan SEB MDN dan MenPPN/Bappenas dan Penyelesaian sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024

Optimalisasi program dan kegiatan difokuskan pada **penyelesaian Major Project** yang mengalami stagnasi dikarenakan refocusing pengendalian pandemic *Covid-19*

Penyiapan dukungan pelaksanaan **pilkada serentak Tahun 2024** sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

RPD 2024-2026 menjadi Pedoman dalam penyusunan **RKPD Tahun 2024**

Pemulihan kondisi perekonomian menuju Endemi *Covid-19*, melalui pengendalian Inflasi di daerah dan Peningkatan belanja pemerintah pada Produk Dalam Negeri.

Pencermatan capaian pembangunan berkelanjutan, untuk kemudian ditekankan pada **pemberian stimulus melalui program dan kegiatan yang strategis** sesuai dengan RAD SDGs

Penuntasan Kemiskinan Ekstrem 0% dan Prevalensi Stunting 14% di Tahun 2024

Pencarian pendanaan alternatif pembangunan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembangunan daerah dengan transfer dari Pemerintah Pusat.



AGENDA PENTING PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERIODE 2023 - 2025

DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMBANGUNAN DAERAH



Tahun 2023 pemda
agar melakukan
tahapan penyusunan
dokrenda berikut:

Tahun 2023

Tahun 2024

Tahun 2025

RPJPD

RPD/RPJMD

- Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025
- Penyusunan Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045
- Konsultasi Publik RPJPD Tahun 2025-2045 (*Bulan Desember)

- Penyusunan Rancangan RPD Tahun 2024-2026
- Pelaksanaan Konsultasi Publik RPD Tahun 2024-2026
- Perumusan Rancangan Akhir RPD Tahun 2024-2026
- Fasilitasi Perkada RPD Tahun 2024-2026 & Penetapan

Sesuai Inmendagri Nomor 52/2022

- Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 ke Mendagri
- Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045
- Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2045
- Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045

- Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2030
- Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2030
- Penyempurnaan Rancangan Teknokratik menjadi Rancangan Awal Berdasarkan Visi Misi KDH terpilih

- Evaluasi Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045 oleh Mendagri
- Penetapan Perda RPJPD Tahun 2025-2045

- Penyusunan Rancangan RPJMD
- Musrenbang RPJMD
- Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2030
- Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2030
- Evaluasi Perda RPJMD 2025-2030



INSTRUKSI BAPAK PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

DIREKTORAT JENDERAL BINA
PEMBANGUNAN DAERAH



INSTRUKSI UMUM KEPADA 28 MENTERI DAN KEPALA LEMBAGA SERTA GUBERNUR DAN BUPATI/WALI KOTA

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
2. Melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi:
 - a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Catatan:


1. Inpres yang di tanda-tangan pada tanggal 8 Juni 2022 ini menjadi landasan hukum bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024.
2. Sebagai tindak lanjut Inpres tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan turunan yaitu Keputusan Menko PMK Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022 – 2024 , Keputusan Menko PMK Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM PER PROVINSI

PERIODE MARET 2021 (2,14%)

PERIODE MARET 2022 (2,04%)




Catatan:

- Secara nasional, terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem sebanyak 0,10% dari 2,14% (Maret 2021) menjadi 2,04% (Maret 2022).
- Dari 34 Provinsi, **terdapat 20 Provinsi yang mengalami penurunan** persentase kemiskinan ekstrem dan **14 Provinsi yang mengalami peningkatan** kemiskinan ekstrem.

Sumber: Susenas BPS


ANGKA STUNTING SSGI 2021 DAN 2022



Sumber : Kementerian Kesehatan RI, SSGI 2022

Kepala, dan/atau Kepala MTT tahun 2022 akan diberikan nilai 0,5 untuk masing-masing provinsi yang menunjukkan nilai 0,5 untuk masing-masing provinsi SSGI 2021 (Sumber: Badan Statistik)

PREVALENSI BALITA STUNTED (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SSGI 2022



Keynote dalam RKPD Tahun 2024

- Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 melalui pengalokasian **belanja hibah penyelenggaraan kegiatan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024** kepada perangkat daerah yang memegang urusan kesatuan bangsa dan politik;
- Pengalokasian anggaran **Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan** sebagai upaya peningkatan kualitas dokumen dalam penyusunan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2026-2030;
- Pemerintah Daerah **menetapkan Perda tentang RPJPD** Tahun 2025-2045 setelah Undang-Undang tentang RPJPN Tahun 2025-2045 ditetapkan;
- Pemerintah daerah pada Tahun 2024 **menyusun RPJMD Teknokratik** 2025-2030. RPJMD Teknokratik dan RPJPD 2025-2045 tahap I (2025-2030) dapat menjadi pedoman calon kepala daerah dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada Tahun 2024.



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 600.5.4/48/SJ
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Implementasi SIPD

Jakarta, 6 Januari 2023
Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Seluruh Indonesia
di -
Tempat

Dalam rangka optimalisasi implementasi dan peningkatan performa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kementerian Dalam Negeri mengembangkan SIPD berbasis *micro services* yang telah dilaksanakan *soft launching* SIPD sebagai aplikasi umum PBE pada tanggal 10 Desember 2022 di Acara Hari Anti Korupsi Sedunia yang telah diselenggarakan oleh Stranas PK.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya dengan mengakses SIPD dimaksud melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Dianjoro, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan Tahun Anggaran 2024 dan seterusnya dengan mengakses SIPD dimaksud melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>.



Pengelolaan data
pembangunan agar
tepat guna dan
tepat mutu

Basis data yang
digunakan dalam
Perencanaan
Pembangunan yang
Relevan, Valid,
Sinkron, dan Selaras

Tahapan
perencanaan
pembangunan
berbasis proses

Gambaran capaian dan
proyeksi tujuan
pembangunan sesuai
dengan Pasal 258 UU
23/2014

Penggunaan SIPD-RI dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Tahun 2024



Catatan Penting

- ❑ Konsultasi Publik perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai *stakeholders* guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perenda yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan Provinsi Kaltim Tahun 2024;
- ❑ Keterlibatan berbagai pihak termasuk non pemerintahan dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan dapat diwujudkan dengan kerjasama dengan pembagian kewenangan yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks;
- ❑ Perangkat Daerah akan memperhatikan berbagai kebijakan perenda baik yg sektoral maupun non sektoral yang dioperasionalkan dalam penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2024.
- ❑ Memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2024 sebagai bagian dari menjamin sinkronsasi, keselerasan, dan kesinambungan pembangunan Pusat dan Daerah.

TERIMA KASIH

